



**PUTUSAN**  
Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BADARUDIN BIN CIK UMAR (ALM);**
2. Tempat lahir : Mesir Ilir ( Bahuga Way Kanan);
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/27 September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur NO. 08 Unit 2 Rt/Rw Desa Pagar Dewa Suka Mulya Kec. Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Huku

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BADARUDIN Bin (Alm) CIK UMAR, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sdn*



pidana "*pengurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair kami yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BADARUDIN Bin (Alm) CIK UMAR dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kotak Handphone warna putih merk Samsung Galaxy A01 Dengan No IMEI 1: 351267330492257, IMEI 2: 357314720492259
- 1 (Satu) buah Kotak Laptop Merk ASUS warna hitam Type ROJ G512 Elektropang
- 1 (Satu) Unit Handphone warna putih merk Samsung Galaxy A01 Dengan No IMEI 1: 351267330492257, IMEI 2: 357314720492259
- 1 (Satu) unit Speaker Wireless Merk Advance warna Hitam

*Dikembalikan Kepada Saksi IMAM TRI CAHYONO Bin JUMADI*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-08 /SKD/01/2024 tanggal 11 Januari 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa BADARUDIN Bin (Alm) CIK UMAR, pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada

*Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023, bertempat di rumah saksi IMAM TRI CAHYONO Bin JUMADI yang beralamat di Dusun I, RT/RW 001/001 Desa Tegal Ombo, Kec. Way Bungur, Kab. Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa BADARUDIN Bin (Alm) CIK UMAR berangkat dari rumah terdakwa yang beralamatkan di Jln Lintas Timur No 08 Unit 2 RT/RW 001/011 Desa Pagar Dewa Suka Mulya, Kec. Pagar Dewa, Kab. Tulang bawang barat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna biru hitam tahun 2015 dengan Nopol BE 5061 QL (DPB) dengan tujuan untuk menginap di rumah istri terdakwa yaitu saksi LUSI HANDAYANI yang beralamat di Desa Taman Negeri, Kec. Way Bungur, Kab. Lampung Timur, kemudian terdakwa sampai di rumah istri terdakwa tersebut sekira pukul 17.30 Wib dan langsung beristirahat. Sekira pukul 02.00 Wib pada hari minggu tanggal 11 Juni 2023, saat istri terdakwa yaitu saksi LUSI HANDAYANI sedang tertidur, terdakwa yang sudah mempunyai niat jahat untuk melakukan pencurian di sekitaran wilayah Kec. Way bungur keluar rumah untuk mencari target rumah yang akan di curi dengan membawa sebilah senjata tajam jenis golok dengan panjang  $\pm 80$  cm. Setelah kurang lebih 1 (Satu) jam terdakwa berkeliling disekitaran Kec. Way Bungur dengan berjalan kaki kemudian terdakwa melihat salah satu rumah

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu rumah milik saksi IMAM TRI CAHYONO Bin JUMADI yang lokasinya tidak jauh dari rumah istri terdakwa dalam keadaan sepi, selanjutnya kemudian terdakwa memantau dan mengawasi keadaan sekitar, setelah memastikan keadaan sekitar aman kemudian terdakwa mencoba membuka Jendela samping kiri L rumah saksi IMAM TRI CAHYONO dengan cara menarik jendela samping kiri L rumah saksi IMAM TRI CAHYONO yang ternyata dalam keadaan tidak terkunci, kemudian setelah terdakwa membuka jendela samping rumah saksi tersebut terdakwa memasukan tangan terdakwa kedalam jendela tersebut untuk membuka kunci gerendel pintu rumah saksi IMAM TRI CAHYONO yang berdekatan dengan jendela tersebut. Setelah pintu rumah saksi IMAM TRI CAHYONO terbuka kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi IMAM TRI CAHYONO dan langsung mengambil barang-barang milik saksi berupa 1 (Satu) unit Laptop Merk ACER Type E1431 warna hitam berikut kabel charger advance warna hitam yang berada di samping meja ruangan tengah, 1 (Satu) unit Speaker Wireless Merk Advance warna hitam yang berada disamping meja ruangan tengah, 1 (Satu) unit Laptop merk ASUS Type ROJ G512 Elektropang seri Limited Edition warna hitam Pink beserta kabel charger laptop dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe A01 warna hitam No IMEI 1: 351267330492257, IMEI 2: 357314720492259 yang berada di atas Kasur di samping saksi IMAM TRI CAHYONO yang sedang tertidur, kemudian terdakwa juga mengambil tas ransel warna kuning hitam milik saksi IMAM TRI CAHYONO untuk mengangkut dan membawa barang-barang hasil curian menggunakan tas ransel warna kuning hitam tersebut. Kemudian Setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi IMAM TRI CAHYONO tersebut tanpa hak dan tanpa izin, kemudian terdakwa langsung pergi keluar rumah saksi IMAM TRI CAHYONO lewat pintu samping kiri L rumah saksi yang sudah terdakwa buka sebelumnya menuju kerumah istri terdakwa yaitu Saksi LUSI HANDAYANI.

*Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop Merk ACER Type E1431 dan 1 (satu) unit Laptop merk ASUS Type ROJ G512 Elektropang seri Limited Edition warna hitam Pink milik saksi IMAM TRI CAHYONO yang dicuri oleh terdakwa tersebut kemudian dijual oleh terdakwa melalui a.n ROBI SUPRIYADI Bin SISWANTO (DPO) Seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Sedangkan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe A01 warna hitam No IMEI 1: 351267330492257, IMEI 2: 357314720492259 dan 1 (satu) unit Speaker Wireless Merk Advance warna hitam belum sempat dijual oleh terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa BADARUDIN Bin (Alm) CIK UMAR tersebut saksi IMAM TRI CAHYONO Bin JUMADI mengalami kerugian materil dengan nilai kurang lebih sebesar Rp. 19.200.000,- (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa BADARUDIN Bin (Alm) CIK UMAR, pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah saksi IMAM TRI CAHYONO Bin JUMADI yang beralamat di Dusun I, RT/RW 001/001 Desa Tegal Ombo, Kec. Way Bungur, Kab. Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"* yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa BADARUDIN Bin (Alm) CIK UMAR berangkat dari rumah terdakwa yang beralamatkan di Jln Lintas Timur No 08 Unit 2 RT/RW 001/011 Desa Pagar Dewa Suka Mulya, Kec.Pagar Dewa, Kab. Tulang bawang barat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna biru hitam tahun 2015 dengan Nopol BE 5061 QL (DPB) dengan tujuan untuk menginap di rumah istri terdakwa yaitu saksi LUSI HANDAYANI yang beralamat di Desa Taman Negeri, Kec. Way Bungur, Kab.Lampung Timur, dan kemudian terdakwa sampai di rumah istri terdakwa tersebut sekira pukul 17.30 Wib. Kemudian sekira pukul 02.00 Wib pada hari minggu tanggal 11 Juni 2023 pada saat istri terdakwa yaitu saksi LUSI HANDAYANI sedang tertidur, terdakwa yang sudah mempunyai niat jahat untuk melakukan pencurian di sekitaran wilayah Kec.Way bungur keluar rumah untuk mencari target rumah yang akan di curi dengan membawa sebilah senjata tajam jenis golok dengan panjang  $\pm 80$  cm. Setelah kurang lebih 1 (Satu) jam terdakwa berkeliling disekitaran Kec. Way Bungur dengan berjalan kaki kemudian terdakwa melihat salah satu rumah yaitu rumah milik saksi IMAM TRI CAHYONO Bin JUMADI yang lokasinya tidak jauh dari rumah istri terdakwa dalam keadaan sepi, selanjutnya kemudian terdakwa memantau dan mengawasi keadaan sekitar, setelah memastikan keadaan sekitar aman kemudian terdakwa mencoba membuka Jendela samping kiri L rumah saksi IMAM TRI CAHYONO dengan cara menarik jendela samping kiri L rumah saksi IMAM TRI CAHYONO yang ternyata dalam keadaan tidak terkunci, kemudian setelah terdakwa membuka jendela samping rumah saksi tersebut terdakwa memasukan tangan terdakwa kedalam jendela tersebut untuk membuka kunci gerendel pintu rumah saksi IMAM TRI CAHYONO yang berdekatan dengan jendela tersebut. Setelah pintu rumah saksi IMAM TRI CAHYONO terbuka kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi IMAM TRI CAHYONO dan langsung mengambil barang-barang milik saksi

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 1 (Satu) unit Laptop Merk ACER Type E1431 warna hitam berikut kabel charger advance warna hitam yang berada di samping meja ruangan tengah, 1 (Satu) unit Speaker Wireless Merk Advance warna hitam yang berada di samping meja ruangan tengah, 1 (Satu) unit Laptop merk ASUS Type ROJ G512 Elektropang seri Limited Edition warna hitam Pink beserta kabel charger laptop dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe A01 warna hitam No IMEI 1: 351267330492257, IMEI 2: 357314720492259 yang berada di atas Kasur di samping saksi IMAM TRI CAHYONO yang sedang tertidur, kemudian terdakwa juga mengambil tas ransel warna kuning hitam milik saksi IMAM TRI CAHYONO untuk mengangkut dan membawa barang-barang hasil curian menggunakan tas ransel warna kuning hitam tersebut. Kemudian Setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi IMAM TRI CAHYONO tersebut tanpa hak dan tanpa izin, kemudian terdakwa langsung pergi keluar rumah saksi IMAM TRI CAHYONO lewat pintu samping kiri L rumah saksi yang sudah terdakwa buka sebelumnya menuju kerumah istri terdakwa yaitu Saksi LUSI HANDAYANI.

- Bahwa kemudian barang barang berupa 1 (Satu) unit Laptop Merk ACER Type E1431 dan 1 (Satu) unit Laptop merk ASUS Type ROJ G512 Elektropang seri Limited Edition warna hitam Pink milik saksi IMAM TRI CAHYONO yang dicuri oleh terdakwa tersebut kemudian di jual oleh terdakwa melalui a.n ROBI SUPRIYADI Bin SISWANTO (DPO) Seharga Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah). Sedangkan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe A01 warna hitam No IMEI 1: 351267330492257, IMEI 2: 357314720492259 dan 1 (Satu) unit Speaker Wireless Merk Advance warna hitam belum sempat dijual oleh terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa BADARUDIN Bin (Alm) CIK UMAR tersebut saksi IMAM TRI CAHYONO Bin JUMADI mengalami kerugian materil dengan nilai kurang lebih sebesar Rp. 19.200.000,- (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah).

*Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Imam Tri Cahyono Bin Jumadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Imam Tri Cahyono Bin Jumadi pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 yang diketahui sekira pukul 05.00 Wib di rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun 1 RT/RW 001/001 Desa Tegal Ombo Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur telah hilang 1 (Satu) unit Laptop Merk ACER Type E1431 warna hitam berikut kabel charger advance warna hitam, 1 (Satu) unit Speaker Wireless Merk Advance warna hitam, 1 (Satu) unit Laptop merk ASUS Type ROJ G512 Elektropang seri Limited Edition warna hitam Pink beserta kabel charger laptop dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe A01 warna hitam No IMEI 1: 351267330492257, IMEI 2: 357314720492259;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara membuka jendela samping kiri ruang L rumah Saksi Korban yang tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Korban dan mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk ACER Type E1431 wara hitam berikut kabel charger leptop di atas meja kerja diruang L kemudian setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi Korban dan mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type A01 wama hitam dengan Nomor IMEI 1 351267330492257 dan IMEI 2 357314720492259 dibalik bantal tempat Saksi Korban tidur dan 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS Type ROJ G512 Elektropang Seri Limited Edition Wara Hitam Pink berikut kabel charger leptop diatas kasur tempat tidur tepat disamping Saksi Korban yang sedang tertidur kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





juga mengambil 1 (satu) buah tas ransel gendong wama hitam milik Saksi Korban Laman yang Saksi Korban gantung di atas tembok di dalam kamar Saksi Korban setelah itu Terdakwa juga anna mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Speaker Wrelles Merk Advance wama nmax hitam berikut kabel charger yang berada di ruang tengah L dekat laptop Acer, setelah berhasil melakukan pencurian tersebut kemudian Terdakwa kabur dan keluar dari dalam rumah Saksi Korban lewat pintu samping kiri ruang L kemudian Terdakwa menutup pintu rumah Saksi Korban dari luar;

- Bahwa kerugian akibat kejadian tersebut ditafsir kurang lebih sebesar Rp19.200.000,00 (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dan perdamaian dari Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban dan memasuki rumah Saksi Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Korban benar;

2. Saksi Lusi Handayani Binti Suwito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Lusi Handayani Binti Suwito pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 05.15 Wib, pada saat Saksi Lusi Handayani bangun dari tidur Saksi Lusi Handayani melihat Terdakwa yang sedang bersiap-siap untuk pulang kerumahnya yang beralamat di Jln Lintas Timur No 08. Unit 2 RT/RW 001/001 Desa Pagar Alam Dewa Suka Mulya, Kec.Pagar Dewa, Kab.Tulang Bawang Barat, dan pada saat itu Terdakwa menggendong tas ransel gendong warna hitam kemudian Saksi Lusi Handayani menanyakan kepada Terdakwa dengan pertanyaan "Tas apa itu nda?" Kemudian Terdakwa menjawab "Ini Laptop" Kemudian Saksi Lusi Handayani bertanya kembali kepada terdakwa Laptop darimana?" Kemudian Terdakwa menjawab "Laptop dari sana" Kemudian setelah mendengar hal tersebut, Saksi Lusi Handayani yang mengetahui jika barang tersebut

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil curian kemudian langsung menasihati Terdakwa dengan perkataan “Yaampun *nda,jangan cari masalah pulangin sana pulangin*”, sambil menutup pintu rumah dan Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban dan memasuki rumah Saksi Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Korban benar;

3. Saksi Andi Septia Setiawan Supro Sutaryo dibawah sumpah yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Andi Septia Setiawan Supro Sutaryo pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi Korban melaporkan kehilangan yang terjadi hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 yang diketahui sekira pukul 05.00 Wib di rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun 1 RT/RW 001/001 Desa Tegal Ombo Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur telah hilang 1 (Satu) unit Laptop Merk ACER Type E1431 warna hitam berikut kabel charger advance warna hitam,1 (Satu) unit Speaker Wireless Merk Advance warna hitam, 1 (Satu) unit Laptop merk ASUS Type ROJ G512 Elektropang seri Limited Edition warna hitam Pink beserta kabel charger laptop dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe A01 warna hitam No IMEI 1: 351267330492257, IMEI 2: 357314720492259;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Korban benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 yang diketahui sekira pukul 05.00 Wib di rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun 1 RT/RW 001/001 Desa Tegal Ombo Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur telah hilang 1 (Satu) unit Laptop Merk ACER Type E1431 warna hitam berikut kabel charger advance warna hitam,1 (Satu) unit Speaker

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wireless Merk Advance warna hitam, 1 (Satu) unit Laptop merk ASUS Type ROJ G512 Elektropang seri Limited Edition warna hitam Pink beserta kabel charger laptop dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe A01 warna hitam No IMEI 1: 351267330492257, IMEI 2: 357314720492259 yang diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara mencari target rumah dengan membawa sebilah senjata tajam jenis golok dengan panjang  $\pm 80$  cm. Setelah kurang lebih 1 (Satu) jam Terdakwa berkeliling disekitaran Kec. Way Bungur dengan berjalan kaki kemudian Terdakwa melihat salah satu rumah yaitu rumah milik Saksi Imam Tri Cahyono Bin Jumadi yang lokasinya tidak jauh dari rumah istri Terdakwa dalam keadaan sepi, selanjutnya kemudian Terdakwa memantau dan mengawasi keadaan sekitar, setelah memastikan keadaan sekitar aman kemudian Terdakwa mencoba membuka Jendela samping kiri L rumah Saksi Imam Tri Cahyono dengan cara menarik jendela samping kiri L rumah Saksi Imam Tri Cahyono yang ternyata dalam keadaan tidak terkunci, kemudian setelah Terdakwa membuka jendela samping rumah saksi tersebut Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa kedalam jendela tersebut untuk membuka kunci gerendel pintu rumah Saksi Imam Tri Cahyono yang berdekatan dengan jendela tersebut kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Korban dan mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk ACER Type E1431 wara hitam berikut kabel charger leptop di atas meja kerja diruang L kemudian setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi Korban dan mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type A01 wama hitam dengan Nomor IMEI 1 351267330492257 dan IMEI 2 357314720492259 dibalik bantal tempat Saksi Korban tidur dan 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS Type ROJ G512 Elektropang Seri Limited Edition Wara Hitam Pink berikut kabel charger leptop diatas kasur tempat tidur tepat disamping Saksi Korban yang sedang tertidur kemudian Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah tas ransel gendong wama hitam milik Saksi Korban Laman yang Saksi Korban gantung di atas tembok di dalam kamar Saksi Korban setelah itu

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa juga anna mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Speaker Wrelles Merk Advance warna nmax hitam berikut kabel charger yang berada di ruang tengah L dekat laptop Acer, setelah berhasil melakukan pencurian tersebut kemudian Terdakwa kabur dan keluar dari dalam rumah Saksi Korban lewat pintu samping kiri ruang L kemudian Terdakwa menutup pintu rumah Saksi Korban dari luar;

- Bahwa kemudian barang berupa 1 (Satu) unit Laptop Merk Acer Type E1431 dan 1 (Satu) unit Laptop merk Asus Type ROJ G512 Elektropang seri Limited Edition warna hitam Pink milik Saksi Imam Tri Cahyono yang diambil oleh Terdakwa tersebut kemudian di jual oleh terdakwa melalui a.n Robi Supriyadi Bin Siswanto (DPO) Seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Sedangkan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe A01 warna hitam No IMEI 1: 351267330492257, IMEI 2: 357314720492259 dan 1 (Satu) unit Speaker Wireless Merk Advance warna hitam belum sempat dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban dan memasuki rumah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Putih No Rangka : Mh1jfz138kk120730 No Mesin : Jf1e3125378 No Pol A 3034 Xo;
2. 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Putih Type Dib02n26l2 A/t Tahun Pembuatan 2019 No Rangka : Mh1jfz138kk120730 No Mesin : Jf1e3125378 No Pol A 3034 Xo;
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Street Warna Hitam No Rangka Mh1jm8214mk319953 No Mesin : Jm82e1317947 No Pol Be 2147 Nco;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas telah dilakukan penyitaan dan ditunjukkan dalam persidangan yang dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 yang diketahui sekira pukul 05.00 Wib di rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun 1 RT/RW 001/001 Desa Tegal Ombo Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur telah hilang 1 (Satu) unit Laptop Merk ACER Type E1431 warna hitam berikut kabel charger advance warna hitam, 1 (Satu) unit Speaker Wireless Merk Advance warna hitam, 1 (Satu) unit Laptop merk ASUS Type ROJ G512 Elektropang seri Limited Edition warna hitam Pink beserta kabel charger laptop dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe A01 warna hitam No IMEI 1: 351267330492257, IMEI 2: 357314720492259 yang diambil oleh Terdakwa;
2. Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara mencari target rumah dengan membawa sebilah senjata tajam jenis golok dengan panjang  $\pm 80$  cm. Setelah kurang lebih 1 (Satu) jam Terdakwa berkeliling disekitaran Kec. Way Bungur dengan berjalan kaki kemudian Terdakwa melihat salah satu rumah yaitu rumah milik Saksi Imam Tri Cahyono Bin Jumadi yang lokasinya tidak jauh dari rumah istri Terdakwa dalam keadaan sepi, selanjutnya kemudian Terdakwa memantau dan mengawasi keadaan sekitar, setelah memastikan keadaan sekitar aman kemudian Terdakwa mencoba membuka Jendela samping kiri L rumah Saksi Imam Tri Cahyono dengan cara menarik jendela samping kiri L rumah Saksi Imam Tri Cahyono yang ternyata dalam keadaan tidak terkunci, kemudian setelah Terdakwa membuka jendela samping rumah saksi tersebut Terdakwa memasukan tangan Terdakwa kedalam jendela tersebut untuk membuka kunci gerendel pintu rumah Saksi Imam Tri Cahyono yang berdekatan dengan jendela tersebut kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Korban dan mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk ACER Type E1431

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





wara hitam berikut kabel charger laptop di atas meja kerja diruang L kemudian setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi Korban dan mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type A01 wama hitam dengan Nomor IMEI 1 351267330492257 dan IMEI 2 357314720492259 dibalik bantal tempat Saksi Korban tidur dan 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS Type ROJ G512 Elektropang Seri Limited Edition Wara Hitam Pink berikut kabel charger laptop diatas kasur tempat tidur tepat disamping Saksi Korban yang sedang tertidur kemudian Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah tas ransel gendong wama hitam milik Saksi Korban Laman yang Saksi Korban gantung di atas tembok di dalam kamar Saksi Korban setelah itu Terdakwa juga anna mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Speaker Wrelles Merk Advance wama nmax hitam berikut kabel charger yang berada di ruang tengah L dekat laptop Acer, setelah berhasil melakukan pencurian tersebut kemudian Terdakwa kabur dan keluar dari dalam rumah Saksi Korban lewat pintu samping kiri ruang L kemudian Terdakwa menutup pintu rumah Saksi Korban dari luar;

3. Bahwa kemudian barang barang berupa 1 (Satu) unit Laptop Merk Acer Type E1431 dan 1 (Satu) unit Laptop merk Asus Type ROJ G512 Elektropang seri Limited Edition warna hitam Pink milik Saksi Imam Tri Cahyono yang diambil oleh Terdakwa tersebut kemudian di jual oleh terdakwa melalui a.n Robi Supriyadi Bin Siswanto (DPO) Seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Sedangkan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe A01 warna hitam No IMEI 1: 351267330492257, IMEI 2: 357314720492259 dan 1 (Satu) unit Speaker Wireless Merk Advance warna hitam belum sempat dijual oleh Terdakwa;

4. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban dan memasuki rumah Saksi Korban;

5. Bahwa kerugian akibat kejadian tersebut ditafsir kurang lebih sebesar Rp19.200.000,00(Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sdn



6. Bahwa tidak ada permintaan maaf dan perdamaian dari Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;
7. Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

*Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sdn*



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **Badarudin Bin Cik Umar (alm)** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara a quo tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan objek berupa barang sehingga berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa benda/barang yang diambil itu haruslah benda/barang yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, dengan kata lain harus ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 yang diketahui sekira pukul 05.00 Wib di rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun 1 RT/RW 001/001 Desa Tegal Ombo Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur telah hilang 1 (Satu) unit Laptop Merk ACER Type E1431 warna hitam berikut kabel charger advance warna hitam, 1 (Satu) unit Speaker Wireless Merk Advance warna hitam, 1 (Satu) unit Laptop merk ASUS Type ROJ G512 Elektropang seri Limited Edition warna hitam Pink beserta kabel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

charger laptop dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe A01 warna hitam No IMEI 1: 351267330492257, IMEI 2: 357314720492259 yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa) telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban merupakan perbuatan memindahkan objek berupa barang sehingga barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya yaitu Saksi Korban sehingga dengan demikian sub unsur mengambil telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "melawan hukum" adalah apabila seseorang melanggar suatu ketentuan Undang-Undang dan karena bertentangan dengan Undang-Undang dalam arti lain untuk memenuhi unsur bersifat melawan hukum disini maka kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah bertentangan dengan Undang-Undang atau Keputusan yang terdapat di masyarakat;

Menimbang bahwa kesalahan yang dimaksud adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi bersifat melawan hukum secara formal dan materiil adalah ditujukan kepada menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan adapun Terdakwa atau orang lain tersebut tidak mempunyai hak untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan atau peroleh dari korban, dengan kata lain melawan hukum disini adalah dengan sengaja (*opzet/dolus*) melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya dan tidak mendapat izin dari yang berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban berupa 1 (Satu) unit Laptop Merk ACER Type E1431 warna hitam berikut kabel charger advance warna hitam, 1 (Satu) unit Speaker Wireless Merk Advance warna hitam, 1 (Satu) unit Laptop merk ASUS Type ROJ G512 Elektropang seri Limited Edition warna hitam Pink beserta kabel charger laptop dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe A01 warna hitam No IMEI 1: 351267330492257, IMEI 2:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



357314720492259 sehingga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp19.200.000,00 (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur Yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah dalam pasal ini adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal pada siang dan malam, tanpa terkecuali Rumah Sakit yang merupakan tempat tinggal sementara bagi orang yang sedang sakit baik pada siang hari maupun malam hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bamboo, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda -tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 yang diketahui sekira pukul 05.00 Wib di rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun 1 RT/RW 001/001 Desa Tegal Ombo Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur telah hilang 1 (Satu) unit Laptop Merk ACER Type E1431 warna hitam berikut kabel charger advance warna hitam, 1 (Satu) unit Speaker Wireless Merk Advance warna hitam, 1 (Satu) unit Laptop merk ASUS Type ROJ G512 Elektropang seri Limited Edition warna hitam Pink beserta kabel charger laptop dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe A01 warna hitam No IMEI 1: 351267330492257, IMEI 2: 357314720492259 yang diambil oleh Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 yang diketahui sekira pukul 05.00 Wib adalah waktu malam hari yang merupakan suatu masa (waktu) ketika sebuah tempat sedang berada pada posisi yang tidak berhadapan dengan matahari, dan oleh karenanya menjadi gelap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memasuki wilayah pekarangan/ teras rumah Saksi Korban untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak telah terpenuhi;

**Ad.4 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu fakta-fakta yang dipersidangan sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut akan diketahui unsur mana yang terpenuhi dan dengan dipenuhinya salah satu unsur maka seluruh unsur ini telah pula terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu perbuatan itu dilakukan “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ataukah “yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa untuk sampai pada barang yang diambil atau untuk mencapai artinya memasukkan barang yang akan diambil ke dalam kekuasaannya;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merusak adalah menjadikan sesuatu sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi;

Menimbang, bahwa jika pelaku mengangkat pintu dari sengselnya sedangkan engsel tersebut tidak ada kerusakan maka yang demikian tidak masuk dalam pengertian “merusak” atau “membongkar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP maka yang dimaksud dengan kunci palsu yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara mencari target rumah dengan membawa sebilah senjata tajam jenis golok dengan panjang  $\pm 80$  cm. Setelah kurang lebih 1 (Satu) jam Terdakwa berkeliling disekitaran Kec. Way Bungur dengan berjalan kaki kemudian Terdakwa melihat salah satu rumah yaitu rumah milik Saksi Imam Tri Cahyono Bin Jumadi yang lokasinya tidak jauh dari rumah istri Terdakwa dalam keadaan sepi, selanjutnya kemudian Terdakwa memantau dan mengawasi keadaan sekitar, setelah memastikan keadaan sekitar aman kemudian Terdakwa mencoba membuka Jendela samping kiri L rumah Saksi Imam Tri Cahyono dengan cara menarik jendela samping kiri L rumah Saksi Imam Tri Cahyono yang ternyata dalam keadaan tidak terkunci, kemudian setelah Terdakwa membuka jendela samping rumah saksi tersebut Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa kedalam jendela tersebut untuk membuka kunci gerendel pintu rumah Saksi Imam Tri Cahyono yang berdekatan dengan jendela tersebut kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Korban dan mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk ACER Type E1431 wara hitam berikut kabel charger laptop di atas meja kerja diruang L kemudian setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi Korban dan mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type A01 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 351267330492257 dan IMEI 2 357314720492259 dibalik bantal tempat Saksi Korban tidur dan 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS Type ROJ G512 Elektropang Seri Limited Edition Wara Hitam Pink

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut kabel charger laptop diatas kasur tempat tidur tepat disamping Saksi Korban yang sedang tertidur kemudian Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah tas ransel gendong warna hitam milik Saksi Korban Laman yang Saksi Korban gantung di atas tembok di dalam kamar Saksi Korban setelah itu Terdakwa juga mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Speaker Wreless Merk Advance warna hitam berikut kabel charger yang berada di ruang tengah L dekat laptop Acer, setelah berhasil melakukan pencurian tersebut kemudian Terdakwa kabur dan keluar dari dalam rumah Saksi Korban lewat pintu samping kiri ruang L kemudian Terdakwa menutup pintu rumah Saksi Korban dari luar;

Menimbang bahwa Terdakwa untuk masuk ke rumah Saksi Korban yang tidak terkunci dengan membuka jendela samping rumah saksi tersebut Terdakwa memasukan tangan Terdakwa kedalam jendela tersebut untuk membuka kunci gerendel pintu rumah Saksi Imam Tri Cahyono yang berdekatan dengan jendela tersebut kemudian Terdakwa masuk adalah merupakan perbuatan Terdakwa yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil tidak dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka selanjutnya dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

3. Yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” telah Majelis Hakim uraikan dan pertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, dan ternyata unsur “barangsiapa” telah terpenuhi dalam dakwaan primair sebelumnya, maka pertimbangan tersebut Majelis Hakim ambil alih dalam mempertimbangan unsur ini sehingga tidak perlu diuraikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah Majelis Hakim uraikan dan pertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, dan ternyata unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam dakwaan primair sebelumnya, maka pertimbangan tersebut Majelis Hakim ambil alih dalam mempertimbangan unsur ini sehingga tidak perlu diuraikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “Mengambil barang sesuatu yang



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur Yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur “Yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak” telah Majelis Hakim uraikan dan pertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, dan ternyata unsur “Yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak” telah terpenuhi dalam dakwaan primair sebelumnya, maka pertimbangan tersebut Majelis Hakim ambil alih dalam mempertimbangan unsur ini sehingga tidak perlu diuraikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang bahwa menanggapi Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan setelah Majelis Hakim memperhatikan Permohonan dari Terdakwa tersebut ternyata menyangkut keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 KUHAP juncto Pasal 193 KUHAP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana sampai dengan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Handphone warna putih merk Samsung Galaxy A01 Dengan No IMEI 1: 351267330492257, IMEI 2: 357314720492259, 1 (Satu) buah Kotak Laptop Merk ASUS warna hitam Type ROJ G512 Elektropang, 1 (Satu) Unit Handphone warna putih merk Samsung Galaxy A01 Dengan No IMEI 1: 351267330492257, IMEI 2: 357314720492259, dan 1 (Satu) unit Speaker Wireless Merk Advance warna Hitam yang telah disita dan merupakan milik dari Saksi Korban maka dengan demikian Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum ada perdamaian dengan Saksi Korban;
- Terdakwa sudah berulang kali dihukum dalam tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Badarudin Bin Cik Umar (Alm)** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Badarudin Bin Cik Umar (Alm)** dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Badarudin Bin Cik Umar (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah Kotak Handphone warna putih merk Samsung Galaxy A01 Dengan No IMEI 1: 351267330492257, IMEI 2: 357314720492259
  2. 1 (Satu) buah Kotak Laptop Merk ASUS warna hitam Type ROJ G512 Elektropang
  3. 1 (Satu) Unit Handphone warna putih merk Samsung Galaxy A01 Dengan No IMEI 1: 351267330492257, IMEI 2: 357314720492259
  4. 1 (Satu) unit Speaker Wireless Merk Advance warna HitamDikembalikan Kepada Saksi Korban Imam Tri Cahyono;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh kami, Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Sellya Utami Candrasari, S.H.,M.H., Ratna Widianing Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta  
dihadiri oleh A.Yudha Prawira, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Lampung Timur dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H. Liswerny Rengsina Debataraja, S.H., M.H.

Ratna Widianing Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novi Chandra, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sdn